
	PROTEKSI RADIASI TERHADAP PENDAMPING PASIEN		
	No. Dokumen DIR.02.03.01.022	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS	
Pengertian	- Proteksi radiasi terhadap pendamping pasien adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi atau meminimalkan dosis radiasi yang diterima oleh pendamping pasien.		
Tujuan	- Sebagai acuan dalam melaksanakan pembuatan radiograf dengan memperhatikan keamanan terhadap pendamping pasien akan radiasi.		
Kebijakan	- Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-040/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Radiologi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas menyiapkan peralatan proteksi radiasi yang diperlukan berupa apron Pb.2. Petugas menginformasikan kepada pendamping pasien untuk dapat membantu selama proses pemeriksaan radiologi.3. Petugas memberikan perlengkapan proteksi radiasi pada pendamping pasien.4. Petugas memastikan penggunaan peralatan proteksi radiasi pada pendamping pasien telah benar sesuai dan sesuai prosedur.5. Petugas memastikan pendamping pasien adalah orang dewasa yang tidak sedang hamil dan menyusui dan mampu mengondisikan ketenangan pasien.6. Petugas harus memastikan tidak terjadi pengulangan pemeriksaan untuk meminimalisir dosis radiasi yang diterima pasien/pendamping pasien.		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none">- Instalasi Gawat Darurat- Unit Rawat Jalan- Unit Rawat Inap- Unit Rawat Intensif- Instalasi Bedah Sentral		